



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn**

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONNY SULASTYONO**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/30 Januari 1976.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Kristen.;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024.;

Terdakwa didampingi oleh **Abdul Halim, S.H., M.H., Marsya Afiatul Aisy, S.H., M.kn** dan **Ariesta Silvia Nanda, S.H.**, Adovokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH LK-3M yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kapanjen Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 16 Oktober 2023.;

### **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 06 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 06 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY SULASTYONO** bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana di atur dalam dakwaan tunggal penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DONNY SULASTYONO** selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) poket sabu didalam plastic klip transparan dengan berat bersih 0,56 gram.;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk SAMSUNG warna abu-abu tuadengan nomor simcard 085708127080 dan 082142509418.;

***Dirampas untuk dimusnahkan.;***

4. Menetapkan agar Terdakwa **DONNY SULASTYONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, kapok dan yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DONNY SULASTYONO** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang

*Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa **DONNY SULASTYONO**, dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat **0,56 (nol koma lima enam) Gram**, tanpa mendapat Ijin menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pendidikan maupun Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa **DONNY SULASTYONO** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **SAFRI SANTOSO, S.H.**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Sempalwadak, Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna abu-abu beserta nomor simnya.;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut berada didalam saku belakang celana yang dipakai Terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan pengakuan atau keterangan Terdakwa saat itu sabu-sabu tersebut milik Pingki karena Pingki yang diminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya seharga Rp1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Coliq pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pukul 13.30 WIB dengan cara ranjau yang diambil di sebuah gang di jalan Klayatan Jelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkotika.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai barang yang disita dari Terdakwa.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **REDY IRAWAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

*Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 03 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Sempalwadak, Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna abu-abu beserta nomor simnya.;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut berada didalam saku belakang celana yang dipakai Terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan pengakuan atau keterangan Terdakwa saat itu sabu-sabu tersebut milik Pingki karena Pingki yang diminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya seharga Rp1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Coliq pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pukul 13.30 WIB dengan cara ranjau yang diambil di sebuah gang di jalan Klayatan Jelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai barang yang disita dari Terdakwa.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DONNY SULASTYONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa: 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip, yang disimpan disaku belakang celana Terdakwa.;
- Bahwa selain sabu-sabu, disita juga barang berupa 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merek Samsung warna abu-sabu beserta nomor simnya.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Pingki karena Terdakwa sebelumnya diminta tolong untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelikannya dari Coliq seharga Rp1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Coliq dengan cara mentransfer uang kepada Coliq lalu Coliq mengirimkan peta letak sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa mengambilnya.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Pingki dan Coliq namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.;

*Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa ingin membelikan sabu-sabu untuk Pingki karena ada hubungan pertemanan dengan Pingki dan Terdakwa mengharapkan dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama Pingki.;

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Coliq bentuknya sebanyak 1 (satu) paket, lalu pada hari itu Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB Pingki datang kerumah Terdakwa lalu Pingki menyuruh Terdakwa memecah/membagi menjadi 5 (lima) paket, lalu 1 (satu) paket dikonsumsi bersama dengan Pingki, setelah selesai memakai bersama, Pingki keluar untuk membeli rokok dan tidak kembali, lalu yang 4 (empat) paket Terdakwa simpan hingga akhirnya pada pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa keluar rumah Terdakwa ditangkap Polisi dan dari Terdakwa ditemukan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer kepada Coliq adalah uang Terdakwa dan belum diganti oleh Pingki.;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara pada tahun 2017 dalam perkara narkoba dengan masa pidana selama 5 (lima) tahun.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 4 (empat) poket sabu didalam plastic klip transparan.;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna abu-abu tua.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06129/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Dyan Vicky Sandhi, S.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.SFarm.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, S.T**, terhadap barang bukti nomor 23049/2023/NNF sampai 23052/2023/NNF secara berurut (4 paket) berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh **Arie Widi Cahyono, S.H.**, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) poket plastik klip plastik bening berisi sabu-sabu yang diberi tanda huruf A sampai dengan huruf D, yang hasil penimbangannya ditemukan berat total bersinya adalah 0,56

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan pengadilan tingkat pertama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang karena setelah Terdakwa digeledah disita barang bukti berupa: 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip, yang disimpan disaku belakang celana Terdakwa.;
- Bahwa selain sabu-sabu, disita juga barang berupa 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merek Samsung warna abu-sabu beserta nomor simnya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Pingki karena Terdakwa sebelumnya diminta tolong untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelikannya dari Coliq seharga Rp1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Coliq dengan cara mentransfer uang kepada Coliq lalu Coliq mengirimkan peta letak sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa mengambilnya.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Pingki dan Coliq namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan sabu-sabu untuk Pingki karena ada hubungan pertemanan dengan Pingki dan Terdakwa mengharapkan dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama Pingki.;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Coliq bentuknya sebanyak 1 (satu) paket, lalu pada hari itu Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB Pingki datang kerumah Terdakwa lalu Pingki menyuruh Terdakwa memecah/membagi menjadi 5 (lima) paket, lalu 1 (satu) paket dikonsumsi bersama dengan Pingki, setelah selesai memakai bersama, Pingki keluar untuk membeli rokok dan tidak kembali, lalu yang 4 (empat) paket Terdakwa simpan hingga akhirnya pada pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa keluar rumah Terdakwa ditangkap Polisi dan dari Terdakwa ditemukan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer kepada Coliq adalah uang Terdakwa dan belum diganti oleh Pingki.;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara pada tahun 2017 dalam perkara narkoba dengan masa pidana selama 5 (lima) tahun.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06129/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Dyan Wicky Sandi, S.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.SFarm.**, 3. **Rendy Dwi Marta**

**Cahya, S.T**, terhadap barang bukti nomor 23049/2023/NNF sampai 23052/2023/NNF secara berurut (4 paket) berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 04 Agustus 2023 yang dibuat oleh **Arie Widi Cahyono, S.H.**, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) poket plastik klip plastik bening berisi sabu-sabu yang diberi tanda huruf A sampai dengan huruf D, yang hasil penimbangannya ditemukan berat total bersinya adalah 0,56 gram (nol koma lima puluh enam gram).;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkotika.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

### **Unsur 1: Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **DONNY SULASTYONO**, ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

*Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Unsur 2: Tanpa hak atau gelawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata Terdakwa **DONNY SULASTYONO**, berprofesi sebagai karyawan swasta dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

## Unsur 3: Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang sudah jelas maknanya sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata "atau" sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu Tedakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang karena setelah Terdakwa digeledah disita barang bukti berupa: 4 (empat) poket sabu didalam plastik klip, yang disimpan disaku belakang celana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Pingki karena Terdakwa sebelumnya diminta tolong untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelikannya dari Coliq seharga Rp1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Coliq dengan cara mentransfer uang kepada Coliq lalu Coliq mengirimkan peta letak sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa mengambilnya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membelikan sabu-sabu untuk Pingki karena ada hubungan pertemanan dengan Pingki dan Terdakwa mengharapkan dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama Pingki.;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Coliq bentuknya sebanyak 1 (satu) paket, lalu pada hari itu Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB Pingki datang kerumah Terdakwa lalu Pingki menyuruh Terdakwa memecah/membagi menjadi 5 (lima) paket, lalu 1 (satu) paket dikonsumsi bersama dengan Pingki, setelah selesai memakai bersama, Pingki keluar untuk membeli rokok dan tidak kembali, lalu yang 4 (empat) paket Terdakwa simpan hingga akhirnya pada pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa keluar rumah Terdakwa ditangkap Polisi dan dari Terdakwa ditemukan sabu-sabu tersebut.;

*Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa uang yang tidak dikawatirkan transfer kepada Coliq adalah uang Terdakwa dan belum diganti oleh Pingki.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu masih dalam penguasaan Terdakwa. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai sabu-sabu tersebut, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

#### **Unsur 4: Narkotika golongan I bukan tanaman.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I terdiri atas 65 (enam puluh lima) golongan, yang salah satunya adalah Metamfetamina atau Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06129/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Dyan Vicky Sandhi, S.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.SFarm.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, S.T**, terhadap barang bukti nomor 23049/2023/NNF sampai 23052/2023/NNF secara berurut (4 paket) berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, yang disita dari Terdakwa, terbukti adalah metamphetamine atau narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.;

*Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek keadilan, khususnya keadilan bagi negara dan masyarakat, serta bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan peredaran narkotika tidak lepas dari adanya permintaan (*demand*) yang menyebabkan hingga sampai saat ini narkotika terus beredar, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Maka sebagai salah satu cara untuk menghentikannya perlu dijatuhkan pidana yang membuat jera bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana narkotika. Sehingga menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, adalah sudah adil dan tepat untuk mencapai segala tujuan pemidanaan.;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- 4 (empat) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu didalam plastic klip transparan, dengan berat bersih total 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram).;

Yang disita dari Terdakwa, sebagai barang terlarang, tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna abu-abu tua beserta kartu SIMnya.;

Yang disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang pernah dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi narkotika sedangkan barang tersebut juga tidak memiliki

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ekonomi, mahkamahagung.go.id Majelis Hakim, barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang.;
- Bahwa Terdakwa berperan aktif dalam terjadinya peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Malang, yang dapat berdampak rusaknya generasi penerus bangsa yang ada di wilayah ini.;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba.;

#### Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan kejujurannya dipersidangan sehingga persidangan sangat lancar dan tidak rumit prosesnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY SULASTYONO**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DONNY SULASTYONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu didalam plastic klip transparan, dengan berat bersih total 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram).;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna abu-abu tua beserta kartu SIMnya.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023**, oleh kami **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023** itu juga oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MULYO RAHARJO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **ANJAR RUDI ADMOKO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum**

**JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.,**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MULYO RAHARJO, S.H.,**

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Kpn